

KEEFEKTIFAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI

Oleh

Azizah Rima Gitacahyani¹, Farrel Arrigo², Regita Kisananda Putri³, Kuswan Hadji⁴

Jurusan Hukum Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
56116

e-mail: ¹azizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id

²farrel.arrigo@students.untidar.ac.id ³regita.kisananda.putri@students.untidar.ac.id,

⁴kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstrak

Pada masa Orde Baru, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, dengan fungsi sebagai penjaga kepentingan pemerintah Orde Baru. Setelah Reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kewenangannya ikut mengalami perubahan atau degradasi kewenangan. Perbedaan posisi MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi sangat signifikan sehingga perlu dilihat aspek keefektifan lembaga tersebut di masa sekarang. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan kedudukan MPR serta menganalisa efektifnya kedudukan MPR pada masa orde lama dan masa reformasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mencapai jawaban rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data studi pustaka dimana dikaji melewati literatur, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan artikel. Temuan utama mencakup perbedaan kedudukan serta wewenang MPR yang berawal menjadi lembaga tertinggi negara hingga sekarang setara dengan lembaga negara lainnya. Hasil analisis ini menyoroti perubahan wewenang MPR yang dimaksudkan agar menyelaraskan tujuan pemerintah untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang keefektifan perubahan MPR semula lembaga tinggi negara menjadi setara dengan DPR dan DPD, yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa serta berjalan secara transparan.

Kata Kunci: Reformasi, MPR, Orde Baru

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial, memiliki berbagai lembaga negara yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga-lembaga negara tersebut termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh konstitusi.

Keberadaan dan peran lembaga-lembaga ini sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, serta menjamin bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.

Lembaga-lembaga negara di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. UUD 1945, sebagai konstitusi tertulis pertama

Indonesia, menetapkan struktur dasar lembaga-lembaga negara. Perubahan signifikan terjadi pada era reformasi pasca-1998, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan akuntabilitas lembaga negara, serta membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya cenderung dominan. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden memiliki peran sentral dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai sektor pemerintahan. Fungsi legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, yang bersama-sama membentuk MPR sebagai lembaga tertinggi. DPR memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penganggaran, sedangkan DPD lebih berfokus pada kepentingan daerah. Lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berfungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun, beberapa waktu lampau, MPR telah mengalami perubahan dalam kedudukan dan perannya. Pada masa Orde Baru, MPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi pemerintahan, serta sebagai lembaga yang menentukan kebijakan nasional. Sementara pada masa Reformasi, MPR telah mengalami perubahan dalam struktur yang lebih luas dalam sistem ketatanegaraan¹.

¹ Subanrio Subanrio and Arie Elcaputera, "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 66–79, <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.66-79>.

Pada masa Orde Baru, MPR dipimpin oleh Soeharto, dimana memiliki kekuasaan yang sangat besar dan memiliki peran yang penting dalam sistem ketatanegaraan. MPR juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan nasional, serta memiliki kekuasaan untuk mengawasi pemerintah. Namun pada masa Reformasi MPR telah mengalami perubahan dalam struktur dan fungsinya, serta memiliki peran yang lebih luas dalam sistem ketenagakerjaan. Pada masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, MPR memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Pergeseran status ini juga berdampak pada hierarki hukum putusan MPR, khususnya Tap MPR yang kehilangan status sebagai rujukan hukum tertinggi².

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara dengan kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat dan memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden. Seluruh kebijakan negara berpusat pada keputusan MPR, menjadikannya sebagai institusi yang sangat kuat dan sentral dalam pengambilan keputusan nasional³. Kondisi ini didukung oleh sistem politik yang cenderung otoritarian di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana kekuasaan eksekutif sangat mendominasi, dan kontrol terhadap lembaga legislatif serta yudikatif sangat ketat.

² Jefirstson Richset Riwukore and Fellyanus Habaora, "Studi Keberadaan Tap Mpr Ri Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Abdimas Mandiri* 3, no. 1 (2019): 30–35, <https://doi.org/10.36982/jam.v3i1.727>.

³ Suroto Suroto, "PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN," *SPEKTRUM HUKUM* 14, no. 2 (July 13, 2019): 232, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1079>.

Pada masa Orde Baru, MPR memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, dengan fungsi sebagai penjaga kepentingan pemerintah Orde Baru. Namun setelah Reformasi, MPR mengalami perubahan struktur dan fungsi. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kewenangannya ikut mengalami perubahan/degradasi kewenangan. Dalam latar belakang ini, perbedaan posisi MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi sangat signifikan. Namun, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan memasuki era Reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dimana membawa perubahan signifikan terhadap peran dan kewenangan MPR⁴. Salah satu perubahan penting adalah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 dan 2002. Amandemen ini mengubah secara signifikan kedudukan dan fungsi MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi MPR dalam mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan, dan sekarang Presiden serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, peran MPR dalam menetapkan GBHN juga dihilangkan. Namun, efektivitas perubahan ini bergantung pada terbentuknya sistem checks and balances yang kuat yang dapat difasilitasi oleh peran aktif masyarakat

sipil dalam memantau proses legislasi⁵, dimana mencerminkan semangat reformasi yang bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, checks and balances, serta mengurangi dominasi kekuasaan yang terpusat. Perbedaan kedudukan MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari sistem yang sangat sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis dan terbuka. MPR perlu mempunyai kegiatan rutin dan Hakim menekankan pergeseran peran MPR dari pemegang kedaulatan rakyat tunggal kepada badan yang bekerja dalam kerangka konstitusi⁶. Pada masa Orde Baru, MPR digunakan sebagai alat untuk menegakkan otoritarianisme pemerintah Orde Baru. MPR tidak menjadi penjaga kedaulatan rakyat seperti amanat konstitusi, melainkan justru menjadi penjaga kepentingan pemerintah Orde Baru. Hal ini terlihat dalam praktik MPR sebagai lembaga yang tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, hanya menjadi “stempel parlemen” saja.

Pada masa Reformasi, MPR dipimpin dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri yang mempunyai kewenangan lebih besar dibandingkan Soeharto. MPR juga mempunyai peran dalam menentukan kebijakan nasional serta kemampuan mengawasi pemerintah. Namun, sepanjang masa Reformasi, MPR juga mempunyai mempunyai peran lebih

⁴ Fikrotul Jadidah, “Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61, <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>.

⁵ Sandy Pratama, Arief Hidayat, and Putri Aisyah, “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia,” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 50–62, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>.

⁶ Otto Trengginas Setiawan, “Perspektif Dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 167–94, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.274>.

besar di dalamnya lebih sistem politik, dalam sistem politik, seperti menentukan kebijakan nasional dan mengawasi pemerintahan, seperti menentukan kebijakan nasional dan mengawasi pemerintahan. MPR juga dipengaruhi oleh situasi politik pada saat itu sehingga mengarah pada pengambilan kebijakan yang bersifat jangka pendek ⁷.

Pada awalnya, MPR memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam hal menetapkan dan mengubah UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah reformasi 1998, terjadi perubahan besar dalam struktur dan fungsi MPR melalui serangkaian amandemen UUD 1945. Amandemen ini mengakibatkan perubahan dalam komposisi, wewenang, dan fungsi MPR, yang bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Amandemen tersebut mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara, menghapus GBHN, dan mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Komposisi MPR juga berubah, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi eksekutif atas legislatif.

Meskipun demikian, MPR menghadapi berbagai tantangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Efektivitas MPR pada masa Reformasi juga menghadapi tantangan, termasuk dalam hal bagaimana MPR menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang lebih independen dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Pertama, peran MPR yang kini lebih terbatas pada peninjauan konstitusi dan pelaksanaan sidang tahunan seringkali dianggap kurang relevan dibandingkan masa sebelum reformasi. Kedua, dinamika politik internal dan kepentingan partai politik yang beragam dapat mempengaruhi efektivitas MPR dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas bagi negara. Efektivitas MPR dalam fungsi pengawasan dan legislasinya terkendala oleh berbagai faktor semakin berkurangnya peran ideologi politik dan dominannya kepentingan pragmatis dalam pengambilan keputusan politik, yang dapat mempengaruhi keputusan strategis MPR ⁸. Ketiga, masih terdapat persepsi publik yang menganggap MPR sebagai lembaga yang kurang efisien dan efektif, serta adanya tuntutan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, sering kali muncul berbagai permasalahan yang mengganggu efektivitas dan efisiensi kerja lembaga-lembaga negara tersebut.

Beberapa masalah utama yang sering dihadapi antara lain adalah tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, korupsi, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas. Permasalahan ini tidak hanya menghambat kinerja lembaga negara, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Peran organisasi independen pemantau pemilu dalam memberantas praktik pemilu yang

⁷ Sri Handayani Retna Wardani, "Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 156–69, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.78>.

⁸ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 695, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

korup, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada efektivitas MPR. Kajian-kajian tersebut secara kolektif menunjukkan perlunya evaluasi ulang peran dan kewenangan MPR, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam operasionalnya⁹.

Tumpang tindih kewenangan sering kali terjadi karena kurang jelasnya batas-batas fungsi dan tugas antar lembaga. Misalnya, dalam pengawasan keuangan negara, terdapat beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan serupa namun tidak selalu terkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan konflik kepentingan. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan publik. Hal ini diperparah dengan rendahnya akuntabilitas, di mana banyak pejabat yang tidak bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan mereka. Ketiadaan mekanisme yang efektif untuk menilai dan mengawasi kinerja pejabat negara menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa reformasi dan perbaikan dalam sistem dan tata kelola lembaga negara sangat diperlukan. Perlunya mekanisme yang efektif untuk menilai dan mengawasi kinerja pejabat negara di Indonesia, karena tidak adanya mekanisme tersebut dapat menyebabkan

penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan Undang-Undang Etika Pejabat Negara secara umum, yang berlaku bagi seluruh pejabat negara dan diintegrasikan ke dalam satu kesatuan sistem.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana perbedaan kedudukan MPR pada masa orde baru dan reformasi?
2. Bagaimana urgensi MPR di masa reformasi dibandingkan dengan masa orde baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kedudukan MPR pada masa orde baru dan pada masa reformasi.
2. Untuk mengetahui urgensi MPR di masa reformasi dibandingkan dengan masa orde baru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada masa orde baru, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang besar. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat dengan otoritas untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang dasar. Namun, meskipun secara teoritis memiliki otoritas tinggi, praktiknya MPR kurang independen karena banyak anggota yang diangkat oleh Presiden, yang menyebabkan subordinasi MPR terhadap kekuasaan eksekutif.

Pada masa orde baru di Indonesia, MPR memegang peran

⁹ Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, and Febriana Andiani Putri, "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang The Role of Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) as the Election Ngo to Against Money Politic Practice," *Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 165–90, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/8556/4490>.

yang sangat penting dalam struktur pemerintahan. Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 setelah berakhirnya Orde Lama, merupakan periode di mana Presiden Soeharto memimpin negara dengan pendekatan yang otoriter dan sentralistik. Fungsi dan kedudukan MPR di masa orde baru lembaga tertinggi negara, MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan paling tinggi di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Ini berarti MPR memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan dan segala keputusan yang dibuat oleh MPR dianggap final dan mengikat.

Pengangkatan dan pemberhentian presiden salah satu fungsi utama MPR adalah memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, MPR berperan besar dalam mengesahkan Soeharto sebagai Presiden secara berulang kali melalui pemilihan yang dianggap seremonial, mengingat kontrol ketat yang dipegang oleh rezim orde baru terhadap proses politik. MPR bertugas menetapkan GBHN, yang menjadi panduan bagi arah kebijakan dan pembangunan nasional. Presiden harus menjalankan pemerintahan berdasarkan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR. Amendemen Konstitusi: MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Namun, selama masa Orde Baru, tidak ada perubahan signifikan terhadap UUD 1945 karena adanya kontrol ketat dari rezim Soeharto.

Pengaruh dan kontrol pemerintah dominasi Golongan Karya (Golkar), pada masa orde baru, Golkar yang merupakan organisasi pendukung utama Soeharto memiliki pengaruh besar dalam MPR. Dominasi Golkar ini memastikan bahwa setiap

keputusan MPR sesuai dengan keinginan dan agenda pemerintah orde baru. Keterbatasan partisipasi politik, meskipun secara teori MPR terdiri dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat, dalam praktiknya, partisipasi politik sangat dibatasi. Hanya partai-partai politik yang disetujui oleh pemerintah (seperti Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia) yang memiliki perwakilan di MPR, sementara banyak suara oposisi dan kritik dibungkam.

Pemilihan yang dikontrol, dalam pemilihan anggota MPR, baik dari DPR maupun utusan daerah dan golongan, sangat dikontrol oleh pemerintah, sehingga memastikan bahwa MPR selalu mendukung kebijakan Soeharto dan tidak bertindak sebagai lembaga yang benar-benar independen. Peran dalam melanggengkan kekuasaan Soeharto MPR pada masa orde baru lebih berperan sebagai alat legitimasi kekuasaan Soeharto daripada sebagai lembaga legislatif yang independen. Setiap lima tahun, MPR mengadakan Sidang Umum untuk memilih kembali Soeharto sebagai Presiden, dengan hampir tanpa adanya oposisi nyata. MPR juga berperan dalam melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sentralistik dan otoriter.

2. Masa Reformasi (1999-sekarang)

Setelah Reformasi 1998, terjadi amandemen UUD 1945 yang merubah posisi dan fungsi MPR. Amandemen ini menyebabkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR dan Presiden. Perubahan ini juga memindahkan kedaulatan rakyat dari tangan MPR ke tangan rakyat secara

langsung, dengan MPR berfungsi sebagai pelaksana melalui perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu.

MPR Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kedudukannya pada masa reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Perubahan konstitusi MPR pada masa orde baru, merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD 1945. Namun, setelah reformasi, konstitusi Indonesia mengalami amandemen yang signifikan antara tahun 1999 dan 2002, yang mengubah kedudukan dan fungsi MPR.

Pasca Reformasi Pasca reformasi, kedudukan MPR berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, dan DPD. Perubahan ini menghilangkan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Fungsi-fungsi utama MPR juga mengalami pergeseran, yaitu mengubah dan menetapkan UUD. MPR masih memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD.

Komposisi dan Keanggotaan Perubahan juga terjadi pada komposisi dan keanggotaan MPR. Jika sebelumnya MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta golongan, pasca reformasi, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR dipilih melalui

pemilihan umum, sedangkan anggota DPD dipilih berdasarkan perwakilan dari setiap provinsi. Amandemen UUD 1945 Salah satu perubahan terbesar adalah melalui empat kali amandemen UUD 1945, yang secara drastis mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Amandemen ini mencerminkan semangat reformasi untuk memperkuat demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memajukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penghapusan GBHN GBHN yang sebelumnya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dihapuskan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar bagi presiden untuk menetapkan arah kebijakan tanpa harus terikat pada GBHN yang ditetapkan MPR. Sebagai gantinya, perencanaan pembangunan nasional dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.

Evaluasi dan Tantangan Perubahan-perubahan ini membawa sejumlah evaluasi dan tantangan. Meskipun MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, perannya dalam menjaga konstitusi tetap penting. Namun, beberapa pihak menilai bahwa penghapusan GBHN dan perubahan lainnya membutuhkan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana menganalisa menggunakan hukum positif berupa norma hukum seperti perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah

statute approach dimana masalah hukum dibenturkan Undang-Undang. Sumber data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dimana dikaji melewati literatur, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan artikel. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dengan metode analisis deskriptif secara kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mencapai jawaban rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan MPR Pada Masa Orde Baru

MPR merupakan lembaga tertinggi di Indonesia pada masa orde baru sesuai pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Sehingga dilihat berdasarkan pada pasal yang ada di UUD 1945 sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang melaksanakan kedaulatan secara penuh berdasarkan pada rakyat. Pada masa Orde Baru, MPR memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Namun kedudukan dan fungsi MPR mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, pasca amandemen terjadi rekonfigurasi peran dan kewenangannya¹⁰.

Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden, menerapkan berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan stabilitas politik dan

ekonomi. MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, memainkan peran sentral dalam mewujudkan tujuan-tujuan Orde Baru, yang secara resmi dimulai dengan penerbitan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tahun 1966. Dimana, MPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik secara formal maupun substantif. Secara formal, MPR bertugas menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat mengubah dan menetapkan UUD 1945. Dalam prakteknya, MPR menjadi alat legitimasi kekuasaan eksekutif, khususnya kekuasaan Presiden Soeharto. Melalui berbagai mekanisme politik dan administrasi, MPR memastikan bahwa kebijakan-kebijakan Presiden tetap sejalan dengan GBHN yang telah ditetapkan. Struktur keanggotaan MPR pada masa Orde Baru juga diatur sedemikian rupa untuk mendukung stabilitas politik dan keberlanjutan kekuasaan Presiden.

Pada masa itu MPR bisa dibilang berhasil melaksanakan tugasnya karena anggotanya berisikan anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah dan Utusan Daerah serta Golongan Karya yang ditunjuk oleh Presiden. Dominasi Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik Orde Baru memastikan bahwa MPR selalu mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, perwakilan dari TNI/Polri juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pengaruh eksekutif di MPR. Namun seiring berjalannya waktu nama MPR sebagai lembaga eksekutif yang dihadapkan langsung kepada Presiden dan Menteri harus tercoreng karena sistem rekrutment yang tidak sesuai dengan syarat-syarat substansif yang dikehendaki oleh prinsip demokrasi. Mulai dari pemilihan anggota yang tidak melalui Pemilihan Umum (PEMILU) namun dipilih berdasarkan keputusan presiden yang lebih memihak terhadap ABRI (TNI atau POLISI).

¹⁰ Subanrio and Elcaputera, "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia."

Pemilihan umum selama Orde Baru diatur sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan Golkar dan mendukung keberlangsungan kekuasaan Soeharto. Dengan sistem yang sangat terkendali dan pengawasan ketat, hasil pemilu selalu menghasilkan dominasi Golkar di DPR dan MPR. Dengan demikian, MPR selalu berada di bawah kendali pemerintah, yang berimplikasi pada minimnya oposisi dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara.

Salah satu fungsi utama MPR adalah menetapkan GBHN, yang berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan nasional. Setiap lima tahun, MPR bersidang untuk menetapkan GBHN dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Proses ini selalu mengukuhkan posisi Soeharto sebagai pemimpin negara, karena semua elemen dalam MPR, termasuk anggota yang ditunjuk dan utusan daerah, telah dipersiapkan untuk mendukung pemerintah. GBHN menjadi alat yang efektif untuk mengarahkan kebijakan pembangunan sesuai dengan visi Orde Baru. Dalam konteks peran legislasi, meskipun secara teoritis MPR memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, dalam prakteknya kekuasaan ini sangat jarang digunakan untuk perubahan yang substansial.

UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi yang final dan hanya perubahan kecil yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Dengan demikian, peran legislasi MPR lebih bersifat formalitas untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Pengaruh militer dalam MPR pada masa Orde Baru sangat kuat. Peran TNI/Polri sebagai salah satu pilar Orde Baru memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil MPR selalu sejalan dengan kepentingan militer. Hal ini menjamin stabilitas politik dan keamanan yang diperlukan untuk melaksanakan

pembangunan nasional. Pengaruh militer juga terlihat dalam berbagai keputusan strategis yang diambil oleh MPR, yang selalu mendukung kebijakan pemerintah dan menekan potensi konflik atau oposisi.

Selama masa Orde Baru, MPR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ideologi negara, Pancasila. Melalui berbagai program penataran dan indoktrinasi, anggota MPR diwajibkan untuk mengikuti pendidikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang bertujuan untuk memastikan kesetiaan mereka terhadap ideologi negara. Dengan demikian, MPR menjadi alat penting dalam mempromosikan dan mempertahankan ideologi Pancasila di semua lapisan pemerintahan dan masyarakat. Kedudukan MPR pada masa Orde Baru secara keseluruhan dapat dipandang sebagai refleksi dari sistem politik yang terpusat dan otoriter.

MPR berfungsi lebih sebagai alat legitimasi dan kontrol daripada sebagai lembaga yang independen dan kritis. Dominasi eksekutif, khususnya Presiden Soeharto, memastikan bahwa semua keputusan dan kebijakan yang diambil oleh MPR selalu mendukung stabilitas dan kelangsungan pemerintahan Orde Baru. Hal ini menciptakan suatu sistem politik yang stabil, namun dengan harga kebebasan politik dan demokrasi yang sangat terbatas. Pada akhirnya, kedudukan MPR pada masa Orde Baru mencerminkan sifat otoritarianisme yang melekat pada pemerintahan saat itu. Meskipun secara formal memiliki kekuasaan besar, dalam prakteknya MPR berfungsi lebih sebagai perpanjangan tangan eksekutif. Reformasi politik yang terjadi setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi transformasi MPR menjadi lembaga yang lebih demokratis dan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Pada masa Permintaan Baru, Partai Permusyawaratan Perorangan diangkat dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang dipilih dalam keputusan politik secara keseluruhan. Sesuai UU No. 2 Tahun 1985, jumlah anggota Partai Permusyawaratan Rakyat adalah 1000 orang yang terdiri dari 500 orang Pengurus Perkumpulan (400 orang memilih melalui Partai Politik Umum dan 100 orang yang mengangkat). Perorangan dari Tempat Utusan berjumlah 100 orang diambil dari Silaturahmi Karya, ABRI (TNI dan Polri) yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh Presiden atas usulan Pengurus Militer kelebihan 500 orang itu adalah didelegasikan oleh Pimpinan komponen ABRI, Agen Lokal dan Kurir Pengumpul.

Dengan cara ini baik pada Permusyawaratan Perorangan sebagai lembaga negara tertinggi yang berada di bawah Presiden/pemimpin, tidak sebaliknya pada Permusyawaratan Perorangan berakhir dengan organisasi-organisasi elitis yang lebih banyak mengutarakan kehendak penguasa. Dengan adanya kerangka pengaturan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 menimbulkan gejala hubungan kekuasaan antara pengurus yayasan (Perseorangan) dengan pimpinan lembaga (Ni'matul Huda, 1999). Kekacauan ini muncul mengingat dalam Peraturan No. 2 Tahun 1985 diputuskan bahwa Wakil Pimpinan sebagai penjabat kepala daerah harus mengikutsertakan salah satu orang dari pertimbangan Perorang dari Agen Provinsi untuk dipilih oleh Tempat Delegasi Perorangan Teritorial Tingkat I. Demikian pula pengaturan pendeta biro saat ini yang bekerja sebagai kepala sangatlah menantang untuk dicerna bahwa seseorang yang sedang menjabat di eksekutif sekaligus menjadi anggota legislatif.

Memang benar adanya rangkap jabatan ini merupakan dampak dari pedoman yang tertuang dalam Peraturan No. 2 Tahun 1985 yaitu pada Pasal 1 ayat (4) huruf C, khusus untuk Presiden diberi wewenang untuk menunjuk utusan daerah dan rapat-rapat atas rekomendasi dari perkumpulan partai atau atas dorongan Presiden sendiri. Begitu pula dengan calon Agen Provinsi yang akan diseleksi dalam Pertemuan Delegasi Perorangan Teritorial Tingkat I, Wakil Pimpinan, Pengurus Militer Daerah sudah dihubungi langsung oleh Presiden. Kehadiran anggota Partai Rakyat melalui Partai berarti kesepakatan tersebut akan sangat menyambut baik intrik dan nepotisme. Hal terpenting yang muncul sebagai konsekuensi dari siklus pendaftaran mengingat kenyataan saat ini pada tingkat Pertemuan Konsultatif Individu. Oleh karena itu pentingnya penggambaran Partai Regulasi distrik individu telah hilang. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk memilih wakil rakyat melalui pengaturan Perwakilan Daerah dan Majelis dari para pemimpin daerah atau keluarga dan anggota keluarga, akan menjauhkan penggambaran rakyat.

Orang-orang dari Rapat Permusyawaratan Orang-orang yang diutus oleh Presiden akan memperkuat Presiden sedangkan Presiden menyampaikan tanggung jawab di depan dan di tengah Rapat Permusyawaratan Perorangan. Hal ini terlihat jelas pada masa Permintaan Baru, konflik tanggung jawab Presiden sebagai mandat Permusyawaratan Perorangan tidak pernah diabaikan oleh perorangan dan, yang mengejutkan, diperkuat untuk terus menjadi Presiden. Pertemuan Permusyawaratan Perorangan Bagian tidak sesuai dengan pendekatan Presiden. Apapun tindakan Presiden yang umumnya diakui oleh anggota partai selain

rancangan politik, perpecahan internal di bidang keuangan dan, yang mengejutkan, pelanggaran kebebasan dasar tidak pernah dikecam oleh anggota partai.

Pertemuan Permusyawaratan Perorangan sebagai yayasan negara tertinggi yang mempunyai pendirian umum sebagai pelaksana Tap The Pertemuan berarti pertimbangan dan pengorganisasian Pertemuan Permusyawaratan Bangsa dan Kamar Lokal Delegasi Perorangan harus unik. Karena dalam hal Direktur Pertemuan Permusyawaratan Perorangan dan Tempat Delegasi dipimpin oleh orang yang sama akan menimbulkan keuntungan tetap, mengingat kewajiban dan wewenang keduanya. Badan pengatur ini juga sama sekali berbeda. Detasemen peran administratif dari dua lembaga berwenang meningkatkan kemampuan dan tugas setiap organisasi¹¹.

B. Kedudukan MPR Dimasa Reformasi

MPR Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kedudukannya sejak era Reformasi dimulai pada tahun 1998. Perubahan ini mencerminkan upaya negara untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan lembaga negara sesuai dengan prinsip check and balance. Pada masa Orde Baru, MPR memiliki kedudukan yang sangat dominan. Ia adalah lembaga tertinggi negara dengan kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan memberhentikan presiden, serta mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi MPR pada masa itu lebih bersifat top-down, dengan peran besar dalam menentukan arah kebijakan negara yang harus diikuti oleh seluruh lembaga negara termasuk presiden. Namun, setelah

Reformasi, kedudukan MPR berubah drastis. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan bertahap dari tahun 1999 hingga 2002 mengurangi kekuasaan MPR. Salah satu perubahan terbesar adalah penghapusan GBHN. Dengan dihapuskannya GBHN, peran MPR dalam menentukan arah kebijakan nasional menjadi lebih terbatas. Hal ini menandai pergeseran dari sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi ke arah desentralisasi dan demokratisasi.

Selain itu, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Amandemen konstitusi menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Hal ini memperkuat legitimasi demokratis dan mengurangi dominasi MPR dalam politik nasional. Perubahan lainnya adalah struktur keanggotaan MPR. Sebelum reformasi, MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Setelah reformasi, keanggotaan MPR diubah menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah terakomodasi dalam pengambilan keputusan nasional.

Dalam perannya sebagai lembaga yang mengamendemen UUD, MPR tetap memegang fungsi penting dalam konstitusi Indonesia. Namun, proses amendemen ini sekarang diatur dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi tidak dilakukan secara sembarangan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Amendemen harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang MPR. Selain mengamendemen UUD, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden serta

¹¹ D A N Masa Reformasi et al., "Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru" 16, no. April (2019).

memberhentikan presiden dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang serius. Namun, pemberhentian presiden harus melalui proses hukum yang ketat dan memerlukan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan MPR di masa reformasi juga mencerminkan pergeseran menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sidang-sidang MPR dan proses pengambilan keputusan kini dilakukan dengan lebih terbuka, memungkinkan publik untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang diambil. Secara keseluruhan, reformasi terhadap kedudukan MPR menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan demokrasi yang lebih matang dan berfungsi secara efektif. MPR, meskipun tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetap memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.

Dampak perubahan tersebut sangat terasa pada posisi organisasi MPR, bahkan ada yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu lompatan besar dalam perubahan UUD 1945, khususnya pembentukan kembali MPR untuk 'menegakkan kembali' perlindungan individu. dengan mengubah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang pengurusannya berada di tangan perseorangan dan diselesaikan oleh MPR, kekuasaannya berada di tangan perseorangan dan dilaksanakan menurut UUD. MPR tetap eksis dan ditempatkan sebagai lembaga negara berdasarkan amandemen UUD 1945, namun statusnya diubah menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, bukan sebagai badan tertinggi (*supreme body*).

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan (*die gezamte staatsgewalt liegt allein bei der Majlis*) yang merupakan sebutan lembaga tersebut.

MPR pada umumnya tidak ditempatkan sebagai sebuah yayasan yang mampu merangkum kekuasaan yang sudah diketahui umum, hal ini disebabkan oleh pengalaman yang dapat diverifikasi selama Permintaan Baru, organisasi MPR dipilih bersama oleh Suharto dalam bidang kekuatan untuk mencapai kekuasaan yang luar biasa, yang menjadikan MPR sekadar 'pemimpin' tanda penguasa dengan asuransi atas konsekuensi keputusan-keputusan umum yang selalu terjadi seperti jarum jam kapan pun hal itu dilakukan tanpa syarat, secara terbuka dan diam-diam. Berdasarkan pengalaman pemerintahan Permintaan Baru yang dapat diverifikasi, reposisi MPR harus diselesaikan. Perubahan besar dari MPR yang semula merupakan organisasi yang menganut paham perseorangan, menjadi lembaga yang sempat disinggung sebagai rapat gabungan antara oknum DPR dan oknum DPD. Perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan keadaan MPR pasca revisi UUD 1945 adalah bahwa kekuasaan MPR menjadi terbatas, artinya MPR hanya mempunyai satu kekuasaan rutin, yakni menunjuk Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih karena pengambilan keputusan politik secara keseluruhan. selebihnya merupakan kewenangan aksiden MPR, misalnya memberi izin kepada Presiden atau calon Wakil Presiden. Selama masa jabatannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 UUD Perubahan 1945, ia mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1 UUD Perubahan 1945), serta kewenangan insidental lainnya, sesuai dengan tujuan. Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UUD Perubahan 1945.

Peran baru MPR sebagai lembaga gabungan (*joint institusi*) atau badan tetap belum jelas karena mengalami reposisi menyusul amandemen UUD 1945. Dalam susunan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) disebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

yang dipilih melalui keputusan yang luas dan juga diarahkan oleh peraturan. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD (rapat gabungan) bukan gabungan dari yayasan DPR dan lembaga DPD (tidak terdiri dari dua kamar atau tidak bikameral). Namun, saat ini belum jelas apakah itu merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD, dan itu berarti mereka mempunyai kekuatan gabungan dari posisi anggota DPR serta posisi anggota DPD dan seharusnya menjadi kekuasaan MPR, namun dalam pengaturan Pasal 3 UUD 1945 (Revisi) dimaknai bahwa kekuasaan MPR bukanlah gabungan antara kekuasaan anggota DPR dan kekuasaan anggota DPD. Sehingga memiliki posisinya sendiri sebagai bodi yang sangat tahan lama.

C. Urgensi Adanya MPR Dimasa Kini

MPR dapat menjadi pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang efektif terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa dengan mewakili elemen masyarakat yang beragam dan menampung aspirasi masyarakat¹². Ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam koridor konstitusional.

Kehadiran MPR sangat penting bagi pemerintahan yang stabil dan demokratis di Indonesia pada era globalisasi dan

teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi sangat krusial, dan MPR dapat berperan dalam memastikan hal ini terwujud. Selain itu, MPR juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Dengan mengadakan sidang-sidang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan wakil-wakil dari seluruh Indonesia, MPR menjadi forum yang mencerminkan pluralisme dan keberagaman bangsa. Proses permusyawaratan dan perwakilan yang dilakukan MPR mampu menampung aspirasi dan kepentingan rakyat secara lebih luas dan inklusif. Ini penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri.

MPR berfungsi sebagai lembaga yang memberikan arah dan panduan strategis bagi pembangunan nasional. Melalui ketetapan-ketetapannya, MPR dapat menetapkan haluan negara yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Dengan begitu, pembangunan dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi negara yang disepakati bersama. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. MPR memiliki peran dalam menjaga legitimasi dan stabilitas politik di Indonesia.

Dengan adanya MPR, proses pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif, sehingga mampu mengurangi potensi konflik dan ketegangan politik. Dalam situasi krisis atau ketidakpastian politik, MPR dapat menjadi lembaga yang memberikan solusi dan jalan keluar yang konstitusional, sehingga stabilitas politik dan keamanan

¹² M. Wildan Humaidi, "Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia," *Al-Daulah* 9, no. 1 (2020): 58–80, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/14146/pdf.

nasional tetap terjaga. Oleh karena itu, keberadaan MPR di masa kini tetap sangat urgen dan relevan dalam mendukung sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil di Indonesia.

GBHN secara umum merupakan haluan umum negara sebagai pernyataan kehendak rakyat yang berdasarkan pada landasan ideal Pancasila dan UUD 1945. Makna formil dan materil GBHN dapat dilihat. Jika ditilik secara benar, GBHN merupakan salah satu tugas MPR sesuai Pasal 3 UUD 1945 (Sebelum Koreksi). Dari segi hukum formal, GBHN merupakan langkah utama yang harus diambil pemerintah. Dari segi materiil, GBHN merupakan kekuasaan MPR sesuai Pasal 1 angka 2 UUD 1945 (Sebelum Revisi).

GBHN harus benar-benar menjawab keinginan individu pada umumnya. Oleh karena itu, MPR harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di mata masyarakat untuk mengetahui judul-judul apa yang akan digunakan dalam program tersebut untuk mengupayakan bantuan pemerintah dan kesadaran masyarakat, menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, GBHN merupakan amanah rakyat yang mampu mereka junjung secara jujur, suci, dan konsisten. GBHN dapat menjadi jaminan bahwa tanggung jawab Presiden kepada MPR dapat dievaluasi dalam rangka pelaksanaan GBHN itu sendiri. Jika GBHN kembali harus dilakukan perubahan UUD 1945 dan undang-undang lainnya, karena ada undang-undang yang dicabut sejak masa reformasi sehingga tidak perlu ada GBHN. Oleh karena itu jika GBHN ingin diberlakukan kembali, MPR harus mengatasi persoalan-persoalan yang tidak sejalan dengan GBHN¹³.

¹³ Eric Stenly Holle, "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Gbhn Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V Uud 1945," *Jurnal*

Tugas MPR menghadapi masa-masa yang menjanjikan dan kurang menjanjikan. Peran MPR terkadang dapat dikooptasi oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, atau dapat juga memainkan peran yang sangat berkuasa di luar lembaga eksekutif. Terlebih lagi, pada masa Pembaharuan, penguatan fondasi negara dianggap signifikan karena Rapat Umum MPR tahun 1999 menyimpulkan bahwa Rapat Tahunan MPR secara konsisten akan diselenggarakan. Sidang Tahunan dihentikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014, dan MPR hanya mengadakan sidang setidaknya sekali setiap lima tahun.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla yang sedang berjalan, tugas MPR mengalami peningkatan dengan diadakannya kembali Rapat Adat Tahunan MPR, terlepas dari sekedar mendengarkan¹⁴. MPR harusnya berperan penting dalam mengkaji laporan-laporan tahunan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga tinggi negara, yang selanjutnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembenahan dan perluasan dalam penyajian Yayasan Tinggi Negeri pada tahun depan berikutnya. Terhadap laporan Lembaga Tinggi Negara tersebut, MPR mengajukan usul. Dengan demikian presentasi Presiden dan lembaga negara lainnya dapat dikontrol dan diperiksa secara mandiri oleh organisasi, Presiden memberikan reaksi dan klarifikasi terhadap seluruh program yang telah dijalankan.

SIMPULAN

Hukum Volkgeist 1, no. 1 (2019): 73–85,
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.79>.

¹⁴ Amancik Amancik, "Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Peraturan Presiden Melalui Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 1–18,
<https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.

MPR memiliki kedudukan penting dimasa lalu hingga masa sekarang, hanya saja MPR yang dulunya sebagai lembaga tertinggi diindonesia harus berubah menjadi lembaga yang sama dengan DPR dan DPD. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya dapat menyelaraskan tujuan pemerintahan indonesia untuk dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Jika tetap memakai sistem pemerintah jaman orde baru yang mana MPR masih menjadi lembaga tertinggi maka sistem pemerintahan di indonesia tidak akan berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia yang tertuang pada UUD 1945. Pembagian peran dan kewenangan agar aspirasi-aspirasi masyarakat dari bawah bisa didengarkan. Lembaga-lembaga pemerintahan di indonesia menjad lebih selaras dengan adanya amandemen UUD 1945 dengan penambahan DPR dan DPD. Walaupun dalam implementasinya masih terjadi banyak penyelewengan kekuasaan yang terjadi di DPR, MPR dan DPD. Namun ada hal baik yang menyertai seperti adanya pembagian tugas hingga peningkatan keefektifan lembaga-lembaga di sistem pemerintahan indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Amancik, Amancik. "Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Peraturan Presiden Melalui Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Arta Abhipraya, Fairuz, Delila Putri Sadayi, and Febriana Andiani Putri. "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang The Role of Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) as the Election Ngo to Against Money Politic Practice." *Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 165–90. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/8556/4490>.
- Holle, Eric Stenly. "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Gbhn Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V Uud 1945." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019): 73–85. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.79>.
- Humaidi, M. Wildan. "Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia." *Al-Daulah* 9, no. 1 (2020): 58–80. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/14146/pdf.
- Jadidah, Fikrotul. "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>.
- Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 50–62. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>.
- Reformasi, D A N Masa, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna, Utara Nomor, Kebon Jeruk, and Jakarta Barat. "Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru" 16, no. April (2019).
- Riwukore, Jefirston Richset, and Fellyanus Habaora. "Studi Keberadaan Tap Mpr Ri Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Abdimas Mandiri* 3, no. 1 (2019): 30–35. <https://doi.org/10.36982/jam.v3i1.727>.
- Setiawan, Otto Trengginas. "Perspektif Dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 167–94. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.274>.
- Subanrio, Subanrio, and Arie Elcaputera. "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.” *Supremasi Hukum :
Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1
(2021): 66–79.

<https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.66-79>.

Suroto, Suroto. “PRESIDEN DALAM
PENGANGKATAN DUTA BESAR
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 SETELAH
PERUBAHAN.” *SPEKTRUM HUKUM*
14, no. 2 (July 13, 2019): 232.

<https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1079>.

Wardani, Sri Handayani Retna. “Dinamika
Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada
Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Wijaya Putra Law Review 1, no. 2
(2022): 156–69.

<https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.78>.